

BAB III

ATURAN HUKUM TENTANG RESTITUSI TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA

A. Aturan Hukum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”.

Didalam KUHAP, ganti rugi bagi korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini dapat diartikan bahwa korban dapat mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi. Ganti rugi untuk korban ini hanya mencakup ganti rugi yang bersifat materiil, sedangkan untuk ganti rugi yang sifatnya immateriil maka para korban harus mengajukan gugatan perkara secara keperdataan.¹

Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian

¹ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 7

menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi yaitu berkaitan dengan memperbaiki atau merestorasi terhadap kerugian berbentuk harta benda, fisik, moril dan hak-hak korban yang disebabkan oleh adanya tindak pidana.

Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana. Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia : Penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (dader) dari suatu tindak pidana.²

Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan tiga serangkai yakni delik (tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus diperhatikan, kerugian itu bersifat immateriil dan materiil. ganti rugi yang bersifat materiil tidak menyebabkan masalah, namun tidak demikian dengan ganti rugi yang sifatnya immateriil, yang berupa kecemasan, rasa malu, kesusahan dan lainnya. hal ini harus diganti rugi dengan berbentuk uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, di situ dikenal apa yang disebut uang duka.³

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang

² Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007). Hlm 13

³ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 183-184

terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya.

Dalam kaitannya antara korban dengan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat pakar hukum, terutama tentang ganti rugi atau restitusi korban tindak pidana, menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang dituduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.

Hal ini sesungguhnya tidak layak dibandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru lebih berat di alami oleh korban tidak dapat dimintakan ganti rugi melalui prosedur pidana. Hukuman pidana positif baik materiil maupun formil telah mengatur mengenai upaya perlindungan kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi antara lain dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul dari pidana yang dilakukannya.

Awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHAP juga dikenal hak untuk memperoleh

ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini ditujukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana. Sementara rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dalam putusan pengadilan.⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, KUHAP telah menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101. Namun dalam praktiknya, hal ini jarang sekali diterapkan karena kendala dalam hal korban terlambat atau tidak melaporkan kepada jaksa penuntut umum tentang permintaan gugatan ganti kerugian sehingga pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, tuntutan tersebut tidak memuat tentang gugatan ganti kerugian. Selain itu, yang menjadi kendala yakni lamanya prosedur pembayaran gugatan ganti kerugian dari pemerintah kepada korban, walaupun dalam putusan pengadilan sudah ditetapkan bahwa terhadap korban perlu diberikan ganti kerugian, dan biasanya hanya diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana (misalnya kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan).

Disamping itu, dengan diatur dalam KUHAP, maka ketentuan tentang restitusi akan lebih luas cakupan dan ruang lingkungannya, tidak terbatas pada tindak pidana tertentu saja mengingat restitusi diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana hanya diatur dalam KUHAP, maka akan ada

⁴ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, Op.cit, hlm 12

persamaan mekanisme implementasinya oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, KUHAP haruslah memasukkan ketentuan tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana.

Dengan tidak diaturnya tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban, maka jika orang yang melakukan tindakan pidana tidak mampu membayar dan/atau tidak mau membayarkan restitusi terhadap korban, hal tersebut tidak berakibat hukum dan menimbulkan implikasi apa pun bagi pelaku. Akan tetapi, di lain pihak, hal tersebut tentunya akan menghalangi korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi. Oleh karena itu, perubahan KUHAP pun dapat mengakomodasi ketentuan tentang daya paksa pembayaran restitusi.

Dalam rangka pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Untuk diketahui, bahwa yang dimaksud dengan "restitusi" adalah merupakan bagian dari reparation atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan "kompensasi" memiliki pemahaman yang hampir sama dengan restitusi, hanya pemberiannya dilakukan oleh negara dan bukan pelaku tindak pidana.

Untuk korban yang bersifat khusus diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi." Pihak yang dapat mengajukan restitusi diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menentukan: "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi; dan permohonan untuk memperoleh restitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pemahaman bahwa korban telah menderita suatu bentuk kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana yang menimpa dirinya dipahami sebagai suatu asas universal hampir di seluruh bagian dunia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tidak dapat dipisah-lepaskan, seperti yang dikemukakan oleh Zvonimir-Paul Separovic sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yakni: "*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*". Dengan kata lain bahwa memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban merupakan bagian dari perwujudan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

2. Bentuk-Bentuk Restitusi

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban adalah adanya upaya pemberian hak kepada korban berupa kompensasi dan restitusi. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana yang dia lakukan. Restitusi untuk korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 7A yang berbunyi: Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan³ Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. Selain dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (sebelum direvisi menjadi UU 31/2014, sebelumnya UU 13/2006), ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan tersebut mengatur secara rinci tata cara pengajuan restitusi dari korban ke LPSK, tata cara pemeriksaan substansi oleh LPSK terhadap permohonan restitusi korban, tata cara permintaan restitusi kepada Penuntut Umum dan Pengadilan, hingga pelaksanaan restitusi. Meski begitu masih ada kekurangan pada PP tersebut, yakni terkait bagaimana mekanisme jika restitusi tidak dilaksanakan oleh pelaku kejahatan, atau bagaimana jika pelaku kejahatan tidak mampu secara materi untuk membayar restitusi. Beberapa korban tindak pidana yang ditangani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhasil mendapatkan restitusi.

3. Hukum yang mengatur tentang Restitusi

Pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang biasa disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Setiap perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian bagi korbannya secara materil maka dapat dilakukan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana disebutkan didalam pasal 98 undang-undang tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Permintaan restitusi diajukan oleh korban tindak pidana yang mengalami kerugian materil, baik itu langsung maupun melalui penuntut umum. Kemudian majelis hakim akan menetapkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana untuk selanjutnya diadili mengenai dikabulkan atau tidaknya permintaan tersebut.

Dalam pasal yang sama pada ayat 2 disebutkan bahwa permintaan penggabungan ganti kerugian dengan perkara pidana hanya dapat

diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan di persidangan kepada majelis hakim.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Restitusi dalam undang-undang ini diatur didalam pasal 7 sebagaimana berbunyi:

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Inilah yang mendasari perihal hak restitusi dapat diajukan oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan untuk selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sebagaimana bunyi pasal 7A sebagai berikut :

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal ini akan menghitung jumlah kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana dan mengajukannya kepada penuntut umum untuk dimuat didalam tuntutan apabila permohonan ini diajukan sebelum adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun bila permohonan tersebut diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

Pemberian restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang teknik atau tata cara pengajuan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) oleh korban tindak pidana Sebagaimana diatur dalam pasal 19 yang berbunyi :

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya.

Dalam hal pengajuan permohonan restitusi dijelaskan bahwa yang berhak untuk mengajukan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah korban, keluarga atau kuasanya. Selanjutnya permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia bermaterai cukup kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana disebutkan pada pasal 21 ayat 1 yang berbunyi :

“Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK”

Untuk isi permohonan tertulis yang akan diajukan tersebut wajib memuat hal-hal sebagaimana yang disebutkan pada pasal 21 ayat 2 yang berbunyi :

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;
- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Restitusi yang diminta

Selanjutnya pada pasal 21 ayat 3 menjelaskan tentang lampiran bukti pendukung yang harus dilampirkan, sebagaimana berikut ini :

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

- a) fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b) bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d) fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
- e) surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjuk menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f) surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
- g) surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
- h) kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori atau bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana, yakni disebut dengan istilah restitusi dan kompensasi. Sebagaimana dijabarkan tentang perbedaan pengertian dari keduanya ialah :

1. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
2. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dapat dilihat perbedaan daripada keduanya adalah terkait dengan subjek yang dibebankan untuk melakukan ganti kerugian kepada korban. Istilah restitusi digunakan untuk membebankan tanggungjawab ganti kerugian kepada korban oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang terkait, sedangkan dalam kompensasi yang melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami korban dibebankan kepada negara atau pemerintah.

Korban dalam perspektif peraturan ini diartikan sebagai orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan pemohon restitusi atau kompensasi adalah Pemohon adalah Korban, Keluarga, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Termohon adalah pelaku tindak pidana atau orang tua atau wali, dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak.

Peraturan ini berlaku terbatas pada Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permohonan Kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diatur didalam pasal 4 bahwa Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Tentang Persyaratan Permohonan diatur didalam pasal 5 sebagai berikut:

1. Ayat (1) Permohonan Restitusi harus memuat:

- a. identitas Pemohon;
- b. identitas Korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
- c. uraian mengenai tindak pidana;
- d. identitas terdakwa/Termohon;
- e. uraian kerugian yang diderita; dan
- f. besaran Restitusi yang diminta.

2. Ayat (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilengkapi dengan:

- a. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban;
- b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c. bukti biaya Korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
- e. fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan

Jika korban tidak mengajukan restitusi melalui LPSK maupun penuntut umum, maka pada saat korban diperiksa sebagai saksi dipersidangan maka majelis hakim menyampaikan hak korban tentang haknya untuk memperoleh ganti kerugian dan dapat diajukan secara langsung dipersidangan tersebut. Agar permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim maka penuntut umum juga mengajukan alat bukti kerugian materil yang dialami oleh korban kepada hakim.

Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi didalam tuntutan nya atas permintaan pemohon. Selanjutnya atas tuntutan tersebut maka hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menjatuhkan putusan yang memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
- b. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
- c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.

Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi. Permohonan restitusi bilamana ditolak oleh hakim, maka tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan gugatan perdata setelah putusan dikarenakan terdakwa bebas atau tidak terbukti bersalah, ataupun masih ada kerugian korban yang belum diajukan ganti rugi dipersidangan pidana.

Diatur didalam pasal 30 bahwa Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau

Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima.

Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung/ Jaksa/ Oditur. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari atau 14 (empat belas) Hari dalam hal Restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang.

Dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur melaksanakan putusan terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut. Pelaksanaan putusan pidana kurungan

pengganti atau pidana penjara pengganti dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Restitusi Terhadap Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana

1. Restitusi terhadap korban tindak pidana

Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana. Restitusi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku pidana untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Namun, pada kenyataannya, restitusi sering kali tidak dilaksanakan dengan baik dan korban tindak pidana tidak mendapatkan keadilan secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi sebagai upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi restitusi antara lain kurangnya kesadaran pelaku pidana akan tanggung jawabnya, keterbatasan sumber daya keuangan korban tindak pidana, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam melaksanakan restitusi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam praktik restitusi antara wilayah-wilayah di Indonesia yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana.

Restitusi bertujuan untuk mengurangi beban korban tindak pidana, baik secara ekonomi maupun psikologis, serta sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku pidana dan korban. Selain itu, restitusi juga dapat menjadi salah satu bentuk hukuman bagi pelaku pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menekankan tanggung jawab sosial yang harus dipikul oleh pelaku pidana atas tindakannya.

Namun, dalam praktiknya, implementasi restitusi sering kali tidak dilaksanakan dengan baik dan korban tindak pidana tidak mendapatkan keadilan secara maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran pelaku pidana akan tanggung jawabnya, keterbatasan sumber daya keuangan korban tindak pidana, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam melaksanakan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia agar korban dapat mendapatkan keadilan secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku pidana akan tanggung jawabnya, menyediakan sumber daya keuangan yang memadai bagi korban tindak pidana, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam melaksanakan restitusi. Selain itu, perlu adanya harmonisasi dalam praktik restitusi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa korban tindak pidana mendapatkan keadilan secara maksimal.

2. Kerugian korban akibat tindak pidana

Korban tindak pidana dapat mengalami kerugian baik secara fisik, materiil, maupun psikologis. Kerugian fisik dapat berupa cedera tubuh, luka-luka, atau bahkan kematian akibat tindakan pidana. Sementara itu, kerugian materiil dapat berupa kehilangan harta benda seperti uang, kendaraan, atau properti lainnya yang diambil atau rusak akibat tindakan pidana.

Selain kerugian fisik dan materiil, korban tindak pidana juga dapat mengalami kerugian psikologis. Kerugian ini dapat berupa trauma, rasa takut, cemas, dan depresi yang diakibatkan oleh tindakan pidana yang dialami. Korban tindak pidana juga dapat mengalami kerugian reputasi dan sosial akibat stigmatisasi atau pengucilan oleh masyarakat karena menjadi korban tindak pidana.

Kerugian korban akibat tindak pidana dapat sangat berdampak pada kehidupan korban dan keluarganya. Selain itu, kerugian ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban tindak pidana dan pemulihan kerugian yang diderita oleh korban merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan pidana.